

### **BAB III**

#### **PENUNDAAN PENARIKAN ZAKAT TERNAK KAMBING YANG TELAH MENCAPAI NISHAB PADA MASA UMAR BIN KHATTAB**

##### **A. Latar Belakang Penundaan Penarikan Zakat Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nishab**

Kemunculan suatu pendapat hukum tidak keluar dengan begitu saja. Pasti ada sesuatu yang melatarbelakangi kemunculannya. Salah satu kaidah hukum mengatakan, *al-hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan wa adaman*. Bahwa hukum itu ada berkelindan dengan illat.

Dalam kaidah lain dikatakan, "Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan zaman." Bila pada suatu masa ada kondisi tertentu yang mengharuskan hukum itu berubah, maka perubahan hukum yang berbeda dengan hukum yang ada sebelumnya merupakan keniscayaan.

Dalam pembahasan ini, pendapat yang dikeluarkan Khalifah Umar tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab tentu dilatarbelakangi oleh sebab tertentu. Dalam banyak buku dijelaskan, latar belakang utamanya adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu di daerah Hijaz tertimpa masa peceklik yang terkenal dengan tahun ramadah.

Pengertian tentang tahun ramadah dapat diketahui dari penjelasan para sejarawan terhadapnya. Ath-Thabari mengatakan, pada tahun ramadah ini

manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan paceklik.<sup>1</sup>

Ibnu Sa'ad menyifati tahun ramadah dengan mengatakan, manusia tertimpa bencana berat, di mana daerah-daerah kekeringan, binatang mati bergelimangan dan manusia kelaparan, hingga manusia terlihat mengangkat tulang yang rusak dan menggali lubang-lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang terdapat didalamnya.<sup>2</sup>

Ibnu Katsir berkata, pada tahun ramadah terjadi paceklik yang mewabah di daerah Hijaz, dan manusia sangat kelaparan. Ibnu Katsir juga menjelaskan, dinamakan tahun ramadah disebabkan permukaan bumi menjadi hitam kering karena sedikitnya turun hujan, hingga warnanya sama dengan *ramad* (debu), ada yang mengatakan bahwa sebab dinamakan tahun ramadah karena angin selalu membawa debu, seolah-olah *ramad* (abu).<sup>3</sup>

Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan, pada tahun 18 H manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai wabah yang datang kepada semua manusia.<sup>4</sup>

Muhammad Ali Quthb dalam bukunya *Al-Khulafa' al-Rasyidun* menerangkan, pada masa *amirul mukminin* (Umar ra) negara tertimpa bencana dan manusia sangat kesusahan, disebabkan kekeringan dan paceklik, tanaman

---

<sup>1</sup> Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wal-Muluk*, Beirut : Dar al-Fikr, 1987, hlm. 75

<sup>2</sup> Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 235

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin*, Jakarta : Darul Haq, 2005, hlm. 202, Ibnu Saad juga menerangkan tentang hal ini, dinamakan tahun ramadah karena bumi seluruhnya menjadi hitam hingga menyerupai debu. *Ibid*,

<sup>4</sup> Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, 1988, hlm. 553

mati seolah-olah bumi terbakar, dan banyak sekali debu yang disertai angin keras.<sup>5</sup>

Pada saat itu, sama sekali tidak turun hujan, dan lapisan-lapisan gunung berapi mulai bergerak dari dasar dan membakar permukaan dan semua tanaman di atasnya, sehingga lapisan tanah menjadi hitam, gersang, dan penuh abu, yang bila datang angin bertiup makin luas bertebaran. Akibatnya timbul kelaparan yang menelan banyak korban manusia dan binatang ternak.<sup>6</sup>

Tahun ini di daerah Hijaz benar-benar kering kerontang. Para penduduk kampung banyak yang mengungsi ke Madinah dan mereka tidak lagi memiliki sedikitpun bahan makanan.<sup>7</sup> Umar pernah mengontrol rakyatnya di Madinah pada suatu malam di tahun paceklik. Umar tidak mendapati satu orang pun yang tertawa, atau berbincang-bincang di rumah sebagaimana biasanya. Umar tidak pula mendapati ada yang meminta-minta, maka ia bertanya apa sebabnya, ada yang berkata kepada Umar, “Mereka pernah meminta tetapi tidak ada yang dapat diberikan, akhirnya mereka tidak lagi meminta, sementara mereka benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan, oleh karena itu mereka tidak lagi bisa berkata-kata ataupun tertawa.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Quthb, *Al-Khulafa' al-Rasyidun*, Damsyiq : Maktabah Ghazali, 1982, hlm. 112

<sup>6</sup> Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khattab* (judul asli *Al-Faruq Umar*), Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2008, hlm. 357

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *op.cit.*, hlm 202

<sup>8</sup> *ibid*, hlm. 203. Muhammad Husein Heikal menjelaskan, pada permulaan musim kelaparan itu, keadaan penduduk Madinah masih lebih baik. Madinah merupakan sebuah ibu kota yang di waktu lapang penduduknya biasa menyimpan makanan, seperti yang biasa dilakukan penduduk kota. Bila sudah mulai musim kemarau simpanan itu dikeluarkan untuk dimakan. Sebaliknya penduduk pedalaman, tak ada yang dapat mereka simpan sehingga sejak permulaan mereka sudah menderita. Mereka (penduduk pedalaman) malah ramai-ramai datang ke Madinah

Bisa dikatakan, tahun ramadah merupakan masa paceklik yang tercermin dalam kelaparan umum yang berat, yang menimpa sebagian daerah khalifah pada masa Umar bin Khattab.<sup>9</sup>

Dari berbagai referensi yang ada, terdapat perbedaan mengenai kapan tepatnya tahun ramadah ini terjadi. Mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis tahun ramadah terjadi pada tahun 18 H.<sup>10</sup> Namun juga terdapat riwayat yang memberikan penjelasan bahwa krisis ini terjadi pada akhir tahun 17 H.<sup>11</sup> Dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwa tahun ramadah terjadi setelah haji tahun 18 H, artinya mencakup mayoritas tahun 19 H.<sup>12</sup> As-Suyuthi misalnya, menyebutkan bahwa tahun ramadah terjadi pada tahun 17 H.<sup>13</sup>

Lamanya masa paceklik tahun ramadah ini terjadi juga terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Abdil Barri mengatakan, “Tahun ramadah merupakan bencana berat yang menimpa banyak orang selama dua atau tiga tahun yang hujan tidak pernah turun kepada penduduk Hijaz, sehingga kondisi mereka memburuk. Tahun ini disebut tahun ramadah disebabkan karena bumi berdebu disebabkan sangat kering, dan debunya naik antara langit dan bumi

---

meminta bantuan *amirul mukminin* dengan menyampaikan keluhan, mengharapkan remah makanan yang dapat mereka makan. Sekarang mereka yang datang mengungsi sudah makin banyak jumlahnya sehingga kota Madinah menjadi penuh sesak, penduduk kota merasa makin tertekan, kegersangan dan kelaparan yang menimpa mereka pun sama seperti yang menimpa penduduk pedalaman. Muhammad Husein Heikal, *op.cit.*, hlm 357

<sup>9</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (penerj. H. Asmuni Sholihan Zamakhsyari), Jakarta : Khalifa, 2006, hlm. 353

<sup>10</sup> lih. Ath-Thabari, *op.cit.*, Ibnu Khaldun, *op.cit.*, Ibnu Katsir, *op.cit.*

<sup>11</sup> Muhammad Husein Haikal, *op.cit.*, hlm. 356, Muhammad Ali Quthb, *loc.cit.*,

<sup>12</sup> Ibnu Sa'ad, *op.cit.*, hlm. 235

<sup>13</sup> As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth. hlm. 104

seperti abu. Dan orang mengatakan tahun ramadah adalah mengisyaratkan tentang betapa beratnya musibah tahun itu.”<sup>14</sup>

Sementara al-Qurthubi menyebutkan, bahwa tahun ramadah terjadi lima atau enam tahun; namun ada yang mengatakan dua tahun, dan ada yang mengatakan satu tahun yang didalamnya terjadi wabah berat beserta kelaparan.<sup>15</sup> Dan sebagian riwayat menunjukkan bahwa masa krisis tahun ramadah adalah sembilan bulan.<sup>16</sup>

Perbedaan pandangan di atas, dapat ditengarai sebagai berikut; bahwa tabiat krisis tahun ramadah mempunyai konsekuensi bahwa dia memiliki awal yang berlangsung sampai waktu tertentu, begitupun dampaknya juga berlangsung pada masa tertentu. Pada permulaan terjadinya krisis, barangkali belum menghentikan pergerakan kehidupan ekonomi secara langsung. Mengingat terputusnya hujan dan dampak kekeringan, kemudian gersangnya rumput, tempat gembalaan dan ladang pertanian, dan dampaknya terhadap manusia, kekayaan hewan dan pertanian terjadi secara bertahap.<sup>17</sup>

Begitu pula dapat dijelaskan, bahwa setelah turunnya hujan, kehidupan perekonomian juga tidak kembali normal sekaligus, ia membutuhkan tenggang waktu. Sudah jamak diketahui, butuh rentang waktu tertentu agar rumput dapat tumbuh seperti sedia kala dan kembali memberi manfaat kepada binatang dan juga manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.* hlm. 354

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Ibnu Katsir, *op.cit.*, Muhammas Husein Haikal. *op.cit.*, hlm 357, Ibnu Sa’ad, *op.cit.*, hlm.235

<sup>17</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *loc.cit.*

<sup>18</sup> *ibid*,

Efek musim paceklik tahun ramadah terhadap kontinuitas kehidupan manusia saat itu juga terasa dalam rentang waktu tertentu. Dan barangkali puncak dari efek musim paceklik ini adalah ketika masa eksodus manusia ke ibu kota, Madinah.<sup>19</sup>

Lalu, di daerah mana saja yang tertimpa musim paceklik ini? Terdapat perbedaan riwayat mengenai penentuan luas daerah yang tertimpa krisis ramadah ini. Mayoritas riwayat menunjukkan bahwa krisis ini menimpa seluruh wilayah Hijaz.<sup>20</sup> Sedangkan riwayat yang lain menunjukkan bahwa krisis ini menimpa wilayah di luar Jazirah Arab, yaitu Najd, Tihamah, dan Yaman. Dimana Umar mengutus dua orang kaum Anshar ke daerah tersebut dengan membawa banyak unta yang dimuati makanan dan kurma untuk dibagikan kepada orang-orang yang kelaparan di sana.<sup>21</sup>

Jaribah menjelaskan, tampaknya krisis ini terpusat di Hijaz dan sekitarnya, ada kalanya kerana beratnya kekeringan dan kelaparan disana maupun karena eksodus orang-orang yang tertimpa krisis ke Madinah. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya krisis di beberapa daerah lain di luar Hijaz.<sup>22</sup>

Faktor utama yang menyebabkan musim paceklik tahun ramadah pada masa Umar saat itu adalah sulitnya memperoleh air karena lama tidak turun hujan. Dimana ini sangat berdampak sekali terhadap aktifitas pertanian. Musim yang kurang bersahabat ini makin terasa dengan munculnya wabah pes

---

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> As-Suyuthi, *loc.cit.*, Ibnu Katsir, *loc.cit.*,

<sup>21</sup> Ibnu Saad, *Thabaqat Al-Kubro*, *op.cit.*, hlm 236

<sup>22</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, hlm. 355

di daerah Syam.<sup>23</sup> Hal yang terakhir ini sangat berdampak terhadap aktifitas perdagangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait musim paceklik ini adalah, pertama, terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Ibu Kota Madinah. Keterbatasan sumber perekonomian dan ketidaksiapan Madinah menyambut orang-orang yang eksodus ke sana menyebabkan kesempitan perekonomian. Kedua, umat Islam disibukkan melakukan jihad dan menaklukkan wilayah di Irak, Syam, dan Mesir. Menyebabkan pertanian dan sumber-sumber air dan tempat penggembalaan ternak kurang mendapat perhatian. Dan ketiga, pengusiran orang-orang Yahudi dari Tanah Khaibar. Namun beberapa pendapat ini disanggah oleh Jaribah sebagai bukan merupakan penyebab musim paceklik tahun ramadah ini.<sup>24</sup>

Para sejarawan mengakui bahwa kehadiran musibah tahun ramadah memberi dampak yang sangat nyata terhadap kehidupan manusia pada saat itu. Dampak itu mencakup kegiatan ekonomi, aktifitas perdagangan, masalah sosial, dan juga kesehatan.

Imbas krisis ramadah terhadap Kegiatan ekonomi sangat jelas. Pertanian di jazirah Arab sangat tergantung pada air hujan dan air sumur, sehingga terputusnya air kerana krisis tahun ramadah ini berdampak pada minimnya air yang tersedia untuk kelancaran sendi ekonomi.

Berbagai referensi tidak memerinci dampak kekeringan terhadap tanaman dan rumput, namun penjelasan yang menunjukkan bahwa pada saat

---

<sup>23</sup> *ibid*,

<sup>24</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *ibid*, hlm., 356

itu bumi menjadi menghitam dan beterbangannya debu bagaikan abu sudah menjelaskan bagaimana dampak kekeringan ini terhadap kehidupan tanaman dan rumput yang merupakan sumber primer ekonomi.<sup>25</sup>

Ashim bin Umar bin Khattab mengatakan, “Manusia mengalami paceklik pada masa Umar selama setahun sehingga kambing menjadi kurus. Lalu keluarga dari Kabilah Muzainah dari kalangan orang-orang Badui (kampung) berkata, “Kami telah sampai, maka potonglah kambing untuk kami!” ia berkata, “Tidak terdapat daging sedikitpun.” Namun mereka selalu mengatakan hal tersebut, sehingga disembelihlah kambing untuk mereka, lalu dia mengupas tulang-tulang yang merah.”<sup>26</sup>

Sedangkan Ibnu Saad meriwayatkan dari Hausyab bin Bisyr al-Fazari, dari ayahnya ia berkata, “Kami melihat tahun ramadah, dan paceklik itu melenyapkan harta kami, dan tersisa hanyalah sesuatu yang tidak ada nilainya.”<sup>27</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa krisis lebih banyak memudharatkan penduduk desa (Badui) dari pada yang selain mereka; karena mayoritas penduduk desa sangat bergantung pada hujan. Dan terputusnya hujan berdampak pada kegiatan pokok mereka, yaitu menggembala dan beternak hewan. Dan kekayaan hewan ini merupakan tolok ukur kaya dan miskinnya penduduk desa; karena memang penduduk desa bersandar pada hal

---

<sup>25</sup> *ibid*, hlm. 361

<sup>26</sup> Ath-Thabari, *op.cit.*, hlm. 79

<sup>27</sup> Ibnu Saad, *op.cit.*, 246



ini. Penduduk desa minum dari susunya, memakan dagingnya, dan berpakaian dengan bulu dan kulitnya.<sup>28</sup>

Keadaan berbeda dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah menyirami tanaman mereka dari air sumber dan sumur, barangkali tidak terpengaruh dengan kekeringan selama satu tahun. Yang membedakan lagi, penduduk Madinah memadukan perdagangan dan pertanian. Dengan cara ini penduduk Madinah dapat menyimpan makanan untuk satu atau dua tahun. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Saad bahwa Umar pada tahun ramadah melihat semangka di tangan salah seorang putranya yang masih kecil, lalu Umar berkata, “Bagus, bagus, wahai putra amirul mukminin! Kamu makan buah-buahan sedangkan umat Muhammad kelaparan?” maka anak kecil tersebut kelaur berlari seraya menangis. Lalu Umar mendiamkannya setelah beliau bertanya tentang hal tersebut, mereka mengatakan, “Dia membelinya dengan segenggam biji kurma.” Dimana semangka datang ke Pasar Madinah adalah dari lahan pertanian yang disirami dengan air sumur. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk madinah memiliki makanan ketika krisis ramadah tersebut, bahwa Umar ingin memasukkan kepada setiap keluarga dari orang-orang yang kaya sejumlah mereka dari orang-orang yang membutuhkan hingga Allah mendatangkan hujan.<sup>29</sup>

Musim paceklik tahun ramadah berdampak pula terhadap aktifitas perdagangan. Antara Hijaz dan Syam terdapat hubungan kuat dalam

---

<sup>28</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, hlm. 361

<sup>29</sup> *ibid*, hlm. 361-362

perdagangan, dimana negeri Hijaz mengimpor banyak kebutuhannya dari Syam, dan barang terpenting yang diimpor adalah pakaian dan makanan.<sup>30</sup>

Munculnya wabah di daerah Syam berdampak pada melemahnya pergerakan perdagangan antara Syam dan Hijaz, akibatnya berdampak pada minimnya makanan pokok yang dikirim dari Syam ke Hijaz sehingga harga menjadi mahal dan manusia menimbun barang. Sebagai buktinya, Ath-Thabari menjelaskan bahwa harga satu bejana susu dan satu kantong keju mencapai empat puluh dirham.<sup>31</sup>

Menyikapi hal tersebut, maka Umar menulis surat kepada wakil-wakilnya (gubernur) di Irak dan Syam meminta pertolongan agar membantu penduduk yang tertimpa krisis ramadah ini. Kepada Amr bin Ash di Palestina Umar menulis, “Salam sejahtera bagi anda. Anda melihat kami sudah akan binasa, sedang anda dan rakyat anda masih hidup. Kami sangat memerlukan pertolongan, sekali lagi pertolongan!” Dalam jawabannya, Amr bin Ash mengatakan, “Segera akan saya kirimkan kepada anda kafilah unta, yang terdepan di tempat anda dan yang terakhir di tempat saya.” Surat yang sama dikirimkan juga oleh Umar kepada Muawiyah bin Abu Shofyan dan Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam, juga kepada Sa’ad bin Abi Waqash di Irak.<sup>32</sup>

Saif bin Umar menyebutkan dari para gurunya bahwa Abu Ubaidah datang ke Madinah dengan membawa 4000 hewan tunggangan yang dipenuhi dengan makanan. Umar memerintahkannya untuk membagikannya di perkampungan sekitar Madinah, setelah selesai dari tugasnya Umar

---

<sup>30</sup> *ibid*, hlm. 362

<sup>31</sup> Ath-Thabari, hlm. 77

<sup>32</sup> Muhammad Husain Heikal, *op.cit.* hlm. 359. Ibnu Sa’ad, *op.cit.*, hlm. 236

memberikan kepadanya uang sebanyak 4000 dirham namun Abu Ubaidah menolaknya. Tetapi Umar terus memaksanya hingga akhirnya ia mau menerimanya.<sup>33</sup>

Tidak ketinggalan, musim paceklik tahun ramadah berpengaruh terhadap masalah sosial. Salah satu yang paling terkenal adalah urbanisasi besar-besaran ke Madinah. Ibnu Saad menceritakan, pada saat itu bangsa Arab dari segala penjuru datang ke Madinah. Hal ini dikarenakan, kaum Badui yang tinggal antara Tsaniyah atas sampai Ratij, Bani Haritsah, Bani Abdul Asyhal, Baqi' dan Bani Quraizah dan terdapat sekelompok dari mereka yang berada di arah Bani Salamah, mereka semua mengelilingi Madinah.<sup>34</sup>

Karena Madinah terbatas sumber ekonominya dan tidak siap menyambut jumlah besar dari orang-orang yang eksodus ini, maka itu menyebabkan problem tersendiri di Madinah. Seperti digambarkan oleh Umar dalam berbagai suratnya kepada para gubernur seraya mengatakan, “Sesungguhnya bangsa Arab datang berbondong-bondong kepada kami, dan daerah mereka tidak menampung mereka, maka harus ada pertolongan terhadap mereka.<sup>35</sup>

Selanjutnya, musim paceklik tahun ramadah berdampak terhadap kesehatan manusia pada masa itu, tersebarnya wabah penyakit pada tahun

---

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, *op.cit.* hlm. 203, Ibnu Khaldun, *op.cit.* hlm., 554. Amr bin Ash mengirimkan makanan dengan unta dan kapal melalui Pelabuhan Ailah (Aqabah). Yang dikirim melalui laut dua puluh kapal bermuatan tepung dan lemak, yang melalui darat terdiri atas seribu ekor unta dengan muatan tepung. Dari Syam Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim tiga ribu unta, sedang Saad bin Abi Waqash mengirim dari Irak seribu ekor unta, semua membawa tepung. Di samping itu Amr bin Ash mengirim lima ribu pakaian dan Muawiyah mengirim tiga ribu mantel. Muhammad Husein Heikal, *ibid*, hlm. 360

<sup>34</sup> Ibnu Saad, *op.cit.*, hlm. 240-241

<sup>35</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, hlm. 363

ramadah mengakibatkan terjadi banyak kematian. Khususnya bagi rombongan orang-orang yang eksodus ke Madinah. Aslam menceritakan, “Sungguh terjadi kematian di antara mereka, dan aku melihat dua pertiga dari mereka yang meninggal, dan tersisa sepertiganya.”<sup>36</sup> Mungkin sekali wabah ini yang dimaksud abu Aswad ad-Dailami yang mengatakan, “Aku datang ke Madinah, maka aku dapati telah terjadi penyakit di dalamnya, dan mereka meninggal dengan cepat.”<sup>37</sup>

## B. Pandangan Umar bin Khattab tentang Zakat

Hudhori menerangkan, dalam pandangan Umar zakat merupakan satu dari beberapa rukun Islam yang ada. Syari’at telah memerintahkan agar mengambil zakat dari orang-orang kaya (*aghniya’*) dan memberikannya kepada *fuqara’*.<sup>38</sup>

Muhammad Rowas dalam buku *Mausu’ah Fiqh Umar bin al-Khoththob* menyebutkan, menurut Umar, zakat merupakan fardhu yang telah difardhukan (diwajibkan) Allah kepada muslimin, orang yang menunaikan zakat akan mendapat *ajr* (pahala) dari Allah.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ibnu Saad, *op.cit.*, hlm. 241

<sup>37</sup> Hadits no. 1368 dalam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th. hlm. 561

<sup>38</sup> Hudhori Bek, *Itmam al-Wafa*, Beirut : Maktabah Tsaqafiyah, 1982, hlm. 112

<sup>39</sup> Muhammad Rowasy, *Mausu’ah Fiqh Umar ibn Khaththab*, file e book, di-down load dari [www.almesykat.com](http://www.almesykat.com), hlm. 351

Pada masa pemerintahan Umar, zakat merupakan sumber pendapatan utama Negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum.<sup>40</sup>

Hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat berat, sehingga orang yang tidak mau membayar zakat dapat didenda sebesar 50% dari jumlah kekayaannya sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sendiri, “Orang yang tidak mau membayar zakat, akan saya ambil zakatnya dan setengah dari seluruh kekayaannya.” Inilah salah satu keputusan yang sungguh diakui sebagai kepentingan dan kebenaran oleh Umar. Pengakuan ini dapat dilihat jelas dari pendapatnya tentang tindakan Abu Bakar yang amat tegas terhadap suku-suku yang tidak mau membayar zakat.<sup>41</sup>

Abu Bakar mengatakan, “Demi Allah, akan saya perangi mereka yang membedakan antara kewajiban ibadah dan kewajiban membayar zakat, karena zakat berurusan dengan harta benda. Ya Allah, jika mereka menghindari kewajiban mereka membayar zakat kepada saya, walau hanya seekor anak kambing, yang seharusnya itu telah mereka bayar kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka, saya akan perangi mereka karena penolakannya itu.”<sup>42</sup>

Begitulah kata Abu Bakar. Dengan mengacu kepada ucapan Abu Bakar itulah, Umar menyatakan, “Demi Allah, dia telah membuka hati Abu

---

<sup>40</sup> Muhammad Ashraf, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1990, hlm. 85

<sup>41</sup> *ibid*, 87

<sup>42</sup> *ibid*, hlm. 87-88

Bakar (untuk menerima kebenaran) karena saya tahu bahwa itulah sikap yang benar.”<sup>43</sup>

Umar memahami benar tujuan utama kewajiban zakat, yakni mencegah menumpuknya harta di bawah kekuasaan sekelompok kecil. Oleh sebab itu, agar distribusi kekayaan di kalangan umat dapat berjalan secara adil dan merata, zakat harus diambil dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dia membuat berbagai kebijaksanaan dengan menambah jenis barang yang wajib dizakati bila dirasa perlu dan menghilangkannya jika dianggap sudah tidak relevan bagi struktur perpajakan pada waktu itu.<sup>44</sup>

Kitab *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab* menguraikan berbagai macam pandangan Umar dalam persoalan fiqh. Termasuk di antaranya zakat. Umar menetapkan syarat sebagai seorang muzakki. Di antaranya adalah;

1. Islam,<sup>45</sup>
2. Merdeka (*hurriyyah*); harta yang berada (milik) di tangan seorang budak, tidak wajib zakat. Karena seorang hamba tidak memiliki harta, yang ada di tangannya adalah harta milik tuan atau majikannya. Umar berkata; “Tidak ada zakat dalam harta seorang hamba.” Seorang budak dari Bani Hasyim bertanya pada Umar, “Saya mempunyai harta, apakah saya harus menzakatinya?” Jawab Umar; “Tidak.” Lalu budak tadi bertanya lagi, “Apakah saya boleh bershodaqoh?” jawab Umar; “(bershodaqohlah) Dengan dirham dan roti.” Seorang laki-laki bertanya kepada Umar, “Hai

---

<sup>43</sup> *ibid*, hlm. 88

<sup>44</sup> *ibid*, hlm 88

<sup>45</sup> Mohammad Rowas, *op.cit.*, hlm. 352

*amirul mukminin*, apakah zakat diwajibkan kepada budak?” jawab Umar, “Tidak”, lalu saya bertanya lagi, “Siapa yang wajib membayar zakat?” jawab Umar, “Majikannya.”<sup>46</sup>

3. Secara menyeluruh, bahwa zakat itu diwajibkan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka sekiranya harta yang dimiliki seorang muslim tersebut telah mencukupi, wajib membayar zakat, baik ia sudah baligh atau tidak, berakal atau gila. Berdasarkan hal itu, maka Umar mempertegas mengenai kewajiban zakat seorang yatim yang masih kecil. Oleh karena itu Umar memerintahkan kepada para wali anak yatim untuk mengelola (membanyakan) harta anak yatim sehingga tidak wajib zakat. Lalu berkata, “Dagangkanlah harta anak yatim, supaya tidak termakan zakat.” Dan Umar melakukan hal itu, sehingga harta anak yatim bertambah dan ditolak zakatnya.”<sup>47</sup>

Umar juga mempunyai pandangan mengenai jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dizakati menurut Umar tercermin dari perintahnya kepada amil yang akan bertugas di Damsyiq; “Sesungguhnya zakat diwajibkan atas pertanian, ‘ain (emas dan perak), dan hewan ternak.” Akan tetapi keterangan lain menyebutkan, bahwa Umar mewajibkan zakat atas ‘ain (emas dan perak) dan barang dagangan, hewan ternak seperti unta, kambing, sapi, setelah itu Umar juga memasukkan kuda, budak, tanaman dan madu.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *ibid*, hlm. 352-353

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 353

<sup>48</sup> *ibid*.

Menurut Umar, ada beberapa syarat harta yang wajib dizakati,<sup>49</sup>

1. Sempurna nishabnya dan bebas dari hutang.
2. Merupakan harta yang bisa dikembangkan.
3. Mencapai haul. dan
4. Digembalakan, untuk hewan ternak.

Berkenaan dengan nishab zakat kambing, dalam buku *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, Muhammad Abdul Aziz al-Halawi menuliskan, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam musnadnya, dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Umar ra pernah berkirim surat tentang zakat, yang isinya sebagai berikut:

“Mulai dari lima sampai dua puluh empat ekor unta, maka dalam setiap lima ekornya dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Dan untuk dua puluh lima sampai tiga puluh lima ekor unta zakatnya satu ekor unta *bintu makhadh* (anak unta betina yang umurnya genap satu tahun dan memasuki tahun kedua); dan jika tidak ada *bintu makhadh*, maka boleh diganti dengan *ibnu labun* (unta jantan yang umurnya genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga). Kemudian dalam jumlah di atas tiga puluh lima atau mulai tiga puluh enam sampai empat puluh lima, zakatnya adalah satu ekor *bintu labun* (unta betina yang umurnya genap dua tahun masuk tahun ketiga); mulai empat puluh enam sampai enam puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina yang umurnya genap tiga tahun dan memasuki tahun ke empat) yang sudah bisa dikawini oleh pejantan. Mulai dari enam puluh satu sampai tujuh puluh lima ekor zakatnya adalah satu ekor *jad'ah* (unta yang genap berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima). Mulai tujuh puluh enam sampai sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh ekor, zakatnya adalah dua ekor *hiqqah* yang keduanya sudah bisa dikawini oleh pejantan. Kemudian dalam jumlah di atas seratus dua puluh ekor, maka setiap empat puluh ekornya dikeluarkan zakatnya satu ekor *bintu labun*, dan untuk setiap lima puluh ekor dikeluarkan zakatnya satu ekor *hiqqah*. Sedangkan untuk kambing-kambing piaraan yang digembala dengan mencari makan sendiri, apabila telah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya satu ekor kambing. Dari seratus dua puluh satu sampai dua ratus ekor, maka dikeluarkan zakatnya dua ekor kambing, dari dua ratus sampai tiga ratus ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing. Kemudian dalam jumlah di atas tiga ratus, maka untuk setiap seratus

---

<sup>49</sup> *ibid*, hlm. 353-355



ekornya dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Bintangang yang sudah tua atau yang buta tidak boleh diggunakan untuk zakat. Demikian pula pejantan – karena diperlukan untuk melestarikan keturunan- tidak boleh dikeluarkan untuk zakat, kecuali bila orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) itu menghendaki demikian. Masing-masing pemilik kambing tidak boleh menggabungkan hak miliknya menjadi satu, atau orang-orang yang berserikat (bekerja sama dalam kepemilikan atau perdagangan) tidak boleh memisahkan hak miliki masing-masing dengan tujuan menghindari kewajiban mengeluarkan zakat. Dan apa yang ada pada orang yang berserikat harus dihitung secara prosentase dari hak kepemilikan masing-masing. Sementara itu apabila uang dirham (mata uang yang dicetak dari bahan baku perak) mereka telah mencapai lima *uqiah* (satu *uqiah*=12 dirham atau 28 gram), maka zakatnya adalah empat persepuluh atau 2,5 persen).<sup>50</sup>

Diriwayatkan Imam Malik, Syafi'i, dan al-Baihaqi, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, bahwa Umar pernah menugaskan Sufyan Ats-Tsaqafi di Thaif untuk mengumpulkan zakat. Sesuai petunjuk Umar, dalam menghitung-hitung kambing yang dimiliki oleh umat Islam, Sufyan menghitung sampai anak-anak kambing yang baru lahir sekalipun. Kemudian mereka (penduduk) bertanya, “Anda menghitung anak-anak kambing kami, sementara itu, anda tidak mau mengambilnya.” Ketika Sufyan datang kepada Umar, ia menyampaikan apa yang dikeluhkan para pemilik kambing. Umar menjawab, “Benar, kita memang menghitung juga anak-anak kambing yang masih digendong oleh penggembalanya –karena belum bisa berjalan dengan sempurna- sementara itu kita tidak mau mengambilnya. Kita juga tidak mau mengambil binatang ternak yang sengaja digemukakan untuk pedaging, binatang yang menyusui untuk anaknya, binatang yang bunting serta pejantan yang diharapkan bisa melestarikan keturunan. Sedangkan yang kita ambil ialah yang berumur dua sampai empat tahun (*jad'ah* dan *tsaniyah*). Cara

---

<sup>50</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999, hal. 105-106

seperti ini adalah mengambil tengah-tengah antara binatang ternak yang masih kecil (berkualitas rendah) dengan yang berkualitas tinggi.”<sup>51</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan, “Cara seperti ini adalah tengah-tengah antara yang terkecil (berkualitas rendah) dengan yang terbaik.”<sup>52</sup>

Dalam *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menerangkan bahwa Umar pernah menugaskan Sufyan bin Malik ke Basrah, ia menetap di sana dalam beberapa waktu lamanya, kemudian dia meminta izin kepada Umar untuk ikut berjihad. Umar lalu bertanya, “Bukankah engkau kini juga berjihad?” Sufyan menjawab, “Jihad dari mana? Sementara orang-orang mengatakan aku dzalim kepada mereka.” Kemudian Umar bertanya, “Dalam masalah apa?” Sufyan menjawab, “Mereka mengatakan bahwa aku juga menghitung anak-anak kambing mereka yang masih kecil.” Umar berkata, “Hitung semuanya, sekalipun anak kambing yang masih digendong di atas kedua pundak penggembalanya. Bukankah engkau juga membiarkan (tidak memungut) kambing yang masih menyusui, atau yang digemukkan untuk pedaging, kambing yang bunting dan pejantannya?”<sup>53</sup>

Zakat sebenarnya diwajibkan atas dasar ketulusan hati dan cara yang baik. Dengan demikian, mengambil harta zakat yang berkualitas tinggi sampai di luar batas kewajaran adalah dilarang. Sehingga Umar melarang untuk mempersulit manusia dalam mengeluarkan zakat.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *ibid*, hlm. 106-107

<sup>52</sup> *ibid*

<sup>53</sup> *ibid*

<sup>54</sup> *ibid*

Diriwayatkan Abdurrazaq dan Ibnu Syaibah, dari Saad al-A'raj, bahwa Umar bertemu dengannya. Kemudian Umar bertanya, "Hendak pergi kemana?" Sa'ad menjawab, "Aku akan ikut berperang." Umar kemudian bertanya, "Kembalilah kepada temanmu –temannya bernama Ya'la bin Umayyah- yang sesungguhnya, bekerja dengan benar itu adalah jihad yang baik. Apabila engkau menentukan zakat binatang ternak, perhatikan yang baik, jangan melupakan pemiliknya, lalu bagilah menjadi sepertiga, kemudian biarkan pemiliknya memilih sepertiga, kemudian anda memilih dari dua pertiga yang tersisa."<sup>55</sup>

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Apabila pemilik kambing menunjukkan kambingnya kepadamu, maka pisahkan jadi dua bagian, kemudian silakan anda memilih separo dari sisa yang telah dipilih pemiliknya."<sup>56</sup>

Diriwayatkan Imam Malik dan Syafi'i, dari Aisyah ra, ia berkata, "Ada seorang lewat di depan Umar dengan membawa sekawanan kambing hasil zakat. Dalam sekawanan kambing itu, Umar melihat seekor kambing yang kantong susunya kelihatan besar karena penuh dengan susu. Maka Umar bertanya, 'Kambing apa ini?' mereka menjawab, 'Kambing hasil zakat.' Umar bertanya lagi, 'Apakah pemiliknya memberikan kambing ini dengan penuh ikhlas, tidak ada paksaan? Janganlah kalian membuat fitnah di kalangan umat

---

<sup>55</sup> Muhammad Rowas, *Mausu'ah Fiqh Umar Bin Khattab*, *op.cit.* hlm. 357

<sup>56</sup> *ibid*,

manusia, jangan mengambil hewan unggulan umat Islam, karena itu akan bisa menyulitkan mereka dalam mencari nafkah!”<sup>57</sup>

Akan tetapi bila pemiliknya menyerahkan sebagian harta yang bernilai tinggi itu dengan kemauan sendiri, maka harus diterima. Harta yang berkualitas tinggi, sengaja tidak diambil sebagai zakat adalah untuk menjaga kemaslahatan pemiliknya. Demikian pula dengan harta yang berkualitas rendah, tidak boleh dikeluarkan untuk zakat dengan tujuan menjaga kemaslahatan orang miskin.<sup>58</sup> Sebagaimana dikemukakan Rasulullah saw. ;

ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده وأنه لاءله الا الله,  
وأعطى زكاة ماله طيبة بما نفسه رافدة عليه كل عام, ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة  
ولا المريضة ولا الشرط اللثيمة, ولكن من وسط أموالكم, فان الله لم يسألكم خيره  
ولم يأمركم بشره

Artinya;

*“Ada tiga hal, barangsiapa melakukannya, maka dia akan dapat merasakan nikmatnya iman: orang yang beribadat hanya karena Allah, dengan keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan memberikan zakat harta yang dicintainya, yang menunjang kebutuhannya setiap tahunnya, dan tidak mau membayar zakat dengan binatang yang telah tua, kurap, sakit, dan tidak dengan yang berkualitas rendah, tetapi yang tengah-tengah dari harta kekayaannya. Sesungguhnya Allah tidak meminta harta kalian yang terbaik, dan tidak pula memerintah kalian dengan harta yang jelek.”<sup>59</sup>*

### **C. Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak yang Telah Mencapai**

#### **Nisab Menurut Umar bin Khattab**

<sup>57</sup> Muhammad Abdul Azis al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar...*, op.cit. hlm 108, Muhammad Rowas, *ibid*, hlm. 357-358

<sup>58</sup> Muhammad Abdul Azis al-Halawi, *ibid*. hlm. 108

<sup>59</sup> *ibid*, hlm 108-109

Kearifan Umar sebagai sahabat yang patut diteladani tampak dari pendapatnya dalam menyikapi musim paceklik tahun ramadah.<sup>60</sup> Umar berani melakukan penundaan penarikan zakat binatang ternak yang terkena imbas krisis ramadah.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan :

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني خالد بن الياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر آخر الصدقة عام الرمادة فلم يبعث السعاة, فلما كان قابل, ورفع الله ذلك الجذب, أمرهم ان يخرجوا فأخذوا عقالين فأمرهم ان يقسموا عقالا ويقدموا عليه بعقال.

Artinya : Dari Muhammad bin Umar, dari Khalid bin Ilyas, dari Yahya bin Abdur Rahman bin Khatib. “Umar menunda (penarikan) *shadaqat* (zakat) pada tahun ramadah, maka Umar tidak mengutus petugas zakat. Lalu di tahun depannya, sedangkan Allah sudah menghilangkan masa paceklik itu, Umar memerintahkan mengutus petugas zakat untuk mengambil dua zakat sekaligus, lalu memerintahkan petugas zakat untuk membagikan yang sebagian dan sebagian yang lain dibawa kepada Umar.”<sup>61</sup>

Ibnu Saad juga meriwayatkan ;

قال أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني طلحة بن محمد عن حوشب بن بشر الفزري عن أبيه قال: رأيتنا عام الرمادة وحصت السنة أموالنا فيبقى

<sup>60</sup> Pada masa ini pula, Umar sama sekali tidak tertarik untuk menikmati segala kemudahan yang ada, padahal islam tidak menyuruh orang berlaku demikian. Dia melakukan itu untuk merasakan apa yang dirasakan kaum dhuafa dan orang-orang yang tidak mampu. Umar berkata, “Bagaimana saya akan dapat memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan.” Karena itulah Umar menurunkan taraf hidupnya ke tingkat hidup orang-orang miskin yang makan hanya dari hidangan yang tersedia. Muhammad Husein Heikal, *op.cit.* hlm 363-364.

<sup>61</sup> Ibnu Saad, *op.cit.* hlm 245-246

عند العدد الكثير الشيء الذي لا ذكر له, فلم يبعث عمر تلك السنة السعاة,  
 فلما كان قابل بعثهم فأخذوا عقالين فقسموا عقالا وقدموا عليه بعقال, فما وجد  
 في بني فزارة كلها الاستين فريضة, فقسم ثلاثون وقدم عليه بثلاثين, وكان عمر  
 يبعث السعاة فيأمرهم ان يأتوا الناس حيث كانوا<sup>62</sup>

Artinya : Ibnu Sa'ad berkata; Muhammad bin Umar menceritakan; Tholhah bin Muhammad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "*Kami melihat tahun ramadah, dan paceklik mengurangi ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar.. Dan Umar mengutus petugas zakat kemudian memerintahkan para petugas zakat untuk mendatangi manusia yang sekiranya masih ada.*"

Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* menerangkan, dari Yazid bin Harmaz dari Ibnu Abi Dzabab, bahwa Umar menunda penarikan shodaqoh (zakat) pada tahun ramadah. Ia berkata maka ketika manusia telah hidup (normal) kembali maka Umar mengutusku, Kemudian berkata, ambillah zakat atas mereka untuk dua zakat sekaligus, lalu bagikanlah zakat untuk mereka dan berikan untukku sisanya."<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 246, sebagaimana dikutip Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqhi al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khaththab* (terj. Fikih Ekonomi Umar bin Khatab), Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 382

<sup>63</sup> Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, Beirut : Dar al-Fikr, 1986. hlm. 468

Abu Ubaid juga mengatakan, seorang imam boleh menunda penarikan zakat binatang ternak karena manusia tetimpa musibah (krisis), dan negeri kekeringan, sampai menjadi subur kembali kemudian dibayar pada tahun depan secara penuh, sebagaimana dilakukan Umar pada tahun ramadah.<sup>64</sup>

Pada sisi lain, Ibnu Sa'ad meriwayatkan;

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كرم أن عمر بعث مصدقا عام الرمادة فقال: أعط من أبقت له السنة غنما وراعيها ولا تعط من أبقت له السنة غنمين وراعيين

Artinya : Ibnu Sa'ad berkata, Muhammad bin Umar menceritakan : Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Kardam, bahwa umar mengutus penarik zakat pada tahun ramadah, kemudian berkata: *"Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus kambing, dan tidak kepada orang yang dalam krisis ini masih memiliki dua ratus kambing."*<sup>65</sup>

Abu Ubaid mengomentari riwayat ini, maksudnya bahwa Umar berpendapat tentang dispensasi tersebut pada tahun paceklik, yaitu masa terjadinya kelaparan dan kemarau panjang yang menyebabkan harta manusia dan ternak mereka menjadi terkena imbasnya sehingga tidak tersisa darinya ternak yang memiliki daging dan susu, sedangkan buah-buahan dan hasil ladang menjadi puso; seperti disebutkan dalam firman Allah, "Dan sesungguhnya kami telah menghukum (firaun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan."

<sup>64</sup> *ibid*, hlm. 705

<sup>65</sup> Ibnu Sa'ad, *loc.cit.*, hlm. 246. lih. juga dalam Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal, op.cit.* hlm.

Maka ketika kondisi seperti itulah Umar berpendapat agar orang yang memiliki seratus kambing diberikan zakat. Tidaklah kamu melihat bahwa dia mengatakan, 'barang siapa yang tersisa padanya saat krisis ini seratus kambing,' dimana dia mensyaratkan adanya paceklik. Sebab nilai seratus kambing dalam kondisi seperti itu tidak melebihi sepuluh kambing pada masa makmur karena tertimpa kemarau panjang dan tidak ada rumput yang menjadi makanan. Ketika demikian itulah Umar memberikan dispensasi dalam masalah zakat karena kasihan kepada rakyatnya. Bahkan beliau melakukan kepada mereka lebih banyak daripada itu pada tahun ramadah, yaitu mengakhirkan zakat dari mereka pada tahun itu dan tidak mengambilnya hingga mereka hidup."<sup>66</sup>

Hewan ternak, seperti kambing, merupakan ukuran kekayaan pada masa itu. Ini dikarenakan, masyarakat Arab pada masa itu, misalnya kaum badui, sangat bergantung dengan hewan ternak. Bisa dikatakan, kekayaan hewan ini merupakan tolok ukur kaya dan miskinnya penduduk desa; karena memang penduduk desa bersandar pada hal ini. Penduduk desa minum dari susunya, memakan dagingnya, dan berpakaian dengan bulu dan kulitnya.<sup>67</sup> Oleh karena itu, ketika hewan ternak terkena imbas musim paceklik tahun ramadah, yang menjadikan hewan ternak menjadi kurus, nilai seratus kambing pada masa itu ibarat sepuluh kambing saja pada masa makmur.

---

<sup>66</sup> Abu Ubaid, *ibid*, hlm.669-670

<sup>67</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, hlm. 361